

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Banten dilaksanakan dengan berpedoman pada buku modul panduan E-Court yang secara resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan pelaksanaan E-Court mulai dari pendaftaran akun, pendaftaran perkara, taksiran biaya panjar, pembayaran biaya panjar, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik lebih mudah, cepat, dan biaya ringan bila dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara secara non elektronik dan sudah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Namun dalam penelitian di lapangan tidak semua proses dapat dijalankan secara optimal seperti yang dicanangkan oleh PERMA No.1 tahun 2019.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Banten terkendala oleh masalah teknis seperti koneksi internet dan alat yang mendukung jalannya persidangan secara elektronik serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap E-Court yang saat ini menjadi pilihan dalam proses penyelesaian perkara.

B. Saran-saran

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjalankan seluruh proses persidangan secara elektronik tanpa mengalami kendala teknis yang dapat mengganggu jalannya persidangan elektronik. Melihat dari manfaat pelaksanaan sistem administrasi pengadilan dan persidangan secara elektronik (*E-Court*) sendiri yang memungkinkan masyarakat melakukan penyelesaian perkara dari tempat tinggal masing-masing tentu sangat membantu dan meringankan beban biaya
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak hanya dilakukan melalui media sosial namun juga melalui media massa tentang efisiensi penyelesaian perkara secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Banten demi menjaga menjaga

ketertiban Hukum di Indonesia dan meningkatkan minat masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang dapat dilakukan secara online berbasis IT (*Information Technology*).